

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH
(Studi Putusan No.75/Pid.B/2021/Pn.Mak)**

*Juridical Analysis Of Released Decisions From Criminal Acts Of Land Grace
(Study of Decision No.75/Pid.B/2021/Pn.Mak)*

Budi Mangawi* , Basri Oner, Andi Tira

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : budimangawi@gmail.com

Received : Januari 18, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pidana putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel dan jurnal terkait dengan penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis menggunakan ukuran kualitatif dan disajikan dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Onslag Van Rechtavervolging (terbukti ada perbuatan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana) diputus lepas dari segala tuntutan karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata.

Kata Kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana

Abstract

This study aims to find out the legal considerations of the judge in the criminal case decision Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. The research method used is qualitative legal research. Types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations and court decisions and secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. All legal materials are collected in a structured and systematic manner using qualitative measures and presented in a descriptive analysis. The results of the research show that the elements of Article 167 Paragraph (3) of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which the Public Prosecutor charged was not proven so that the Panel of Judges handed down the Onslag Van Rechtavervolging Decision (it was proven that there was an act, but the act was not a crime) was dismissed from all charges because the act was not a crime but civil matters.

Keywords: Release Decision, Criminal Act



A. PENDAHULUAN

Masalah Agraria seolah menjadi perkara yang tak pernah habis untuk dibahas, hal ini dikarenakan tanah menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan semua orang. Sebagaimana diketahui bahwa tanah adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan dan hampir seluruh kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung memberi penghidupan bagi manusia sebagai tempat tinggal, sebagai mata pencaharian seperti pertanian, perumahan, perkebunan, perkantoran serta pada sektor industri lainnya (Soekanto, 1981: 91).

Setiap orang membutuhkan tanah bahkan sampai dengan meninggalpun seseorang masih butuh tanah. Karena itulah kadang menyebabkan orang menggunakan jalan pintas untuk dengan melakukan penyerobotan terhadap tanah orang lain. Saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP (Rahma, Zulkifli Makkawaru, Siti Zubaidah, 2022). Rumusan Pasal 167 KUHP bahwa: “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Kehadiran negara dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara, telah memberikan keluasan kepada masyarakat untuk mengelola tanah sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatur mengenai pemanfaatan tanah bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tersebut membawah harapan bahwa tanah menjadi modal utama untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata, dan bukan hanya dinikmati segelintir orang saja.

Hukum sebagai sarana atau alat yang dapat mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara maksimal. Meski dalam kenyatannya, tidak semua masyarakat dapat patuh dan tunduk pada hukum yang dimaksud. Hal inilah yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya atau biasa disebut dengan penyerobotan tanah dapat diartikan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan ini

secara tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana (Karli, 2022). Selain itu definisi lain tentang Penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam bentuk penyerobotan atau pendudukan tanah milik orang lain (Titin Fatimah & Hengki Andora, 2015).

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja ialah kasus penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa Massudi, Massudi memasuki lahan persawahan milik orang lain tanpa seizing pemilik dengan cara menanam padi dan memasukkan bibit ikan kedalam sawah tersebut. Pemilik tanah yaitu milik Mathius Tambing (saksi korban) yang telah memiliki sertifikat hak milik No. 20.09.14.03.1.00259. Tanah tersebut telah dikuasakan kepada Nek Willy (saksi) untuk mengelolah dan menggarap sawah milik saksi korban. Pak Massudi kemudian melakukan penyerobotan dengan cara memaksa masuk ke pekarangan tanah milik Mathius Tambing (saksi korban). Tindakan tersebut merupakan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makale menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak dalam putusan No. 75/Pid.B/2021/PN.Mak, terdakwa secara sah terbukti melakukan penyerobotan lahan. Hal ini diperkuat dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan Hakim. Hakim berpendapat bahwa perkara yang diadili bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata sebab subjek sengketa adalah mengenai kepemilikan tanah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan tindak pidana penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta teori hukum. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai isu yang dikaji sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini ialah di Pengadilan Negeri Makale dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dengan beberapa pihak antara lain: 1) Hakim Pengadilan Negeri Makale, 2) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kasus tindak pidana penyerobotan tanah perkara Nomor 75/Pid.B/2021/PN.Mak Majelis Hakim memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau *Onslag van alle Recht Vervolging* . Terdakwa Pak Massudi dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer, telah terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor:75/Pid.B/2021/PN.Mak.

Unsur-unsur tindak pidana penyerobotan tanah pada Pasal 167 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan melawan hak masuk ke dalam rumah dengan memaksa, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak haknya, tidak pergi dengan segera atas permintaan yang berhak atau suruhannya.
- c. Mengeluarkan ancaman atau menakut-nakuti
- d. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum lewat keterangan saksi- saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini ialah Massudi. Saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Makale adalah Puang Massudi. Dengan demikian unsur ini menurut telah terpenuhi.

2. Dengan melawan hak orang lain masuk ke dalam rumah dengan memaksa, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak haknya, tidak pergi dengan segera atas permintaan yang berhak atau suruhannya.

Unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur ini terpenuhi maka terpenuhi seluruh unsurnya. Ada dua kemungkinan dalam unsur ini. *Pertama*, “dengan melawan hak orang lain masuk ke dalam rumah dengan memaksa, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak haknya”. Simons mengatakan bahwa suatu pekarangan atau halaman yang dibuat terpisah dari tanah sekelilingnya dengan memberikan suatu pembatas, yang dapat dilihat itulah yang disebut dengan *bestoten erf* atau halaman tertutup (Lamintang dan Theo Lamintang, 2017: 581).

Berdasarkan fakta persidangan sudah terbukti bahwa Massudi memasuki dan menduduki sawah letok yang sedang digarap atau dikelola oleh Nek Willy. Tindakan terdakwa menduduki serta menggarap sawah letok tersebut tidak dikehendaki oleh Mathius Tambing sebagai pemilik berdasarkan

Serifikat Hak Milik yang dimilikinya. Perbuatan terdakwa telah melawan hak orang lain atau dengan kata lain tindakan yang dilakukan terdakwa telah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kedua, “tidak pergi dengan segera atas permintaan yang berhak atau suruhannya”. Setelah diminta atau diperintahkan meninggalkan rumah, bangunan atau pekarangan tersebut oleh orang yang berhak atau orang suruhannya tetap berada di situ. Yang dimaksudkan dengan kata disitu ialah tempat tinggal atau di ruangan atau halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Massudi menduduki dan menggarap sawah letok tersebut karena menganggap sawah letok tersebut merupakan tanah milik orang tuanya yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala. Terdakwa Massudi selama menduduki sawah letok tidak pernah diminta meninggalkan objek sengketa baik dalam bentuk somasi lisan maupun secara tertulis.

Meskipun pada pasal ini tidak disebutkan kata-kata “sengaja atau dolus”. Bahwa unsur kesalahan ini, ialah kesengajaan yang tersirat dalam tindakannya yang dilarang (Pasal 167 ayat (1) KUHP). Kesengajaan ini tidaklah mencakup dari tindakan itu, karena ditempatkan atau dirumuskan di depan tindakan yang mengandung unsur kesengajaan tersebut.

Terhadap delik ini harus dibuktikan sesuai dengan kenyataan, apakah terdakwa mengetahui atau menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum atau tidak. Artinya bahwa harus dibuktikan terhadap tindakan yang dilakukan si terdakwa Massudi dilakukan secara sengaja dan ada sikap batin yang jahat dari terdakwa untuk secara inisiatif masuk ke dalam sawah tersebut dan ingin menguasai tanah (sawah) tersebut.

Pembuktian kesalahan atau sikap batin dalam hukum tidak boleh bergantung pada pengakuan terdakwa, sebab apabila terdakwa tidak jujur (kecenderungannya akan demikian) maka hukum akan salah menilai suatu peristiwa secara utuh. Pembuktian sikap batin harus diobjektifkan dan dinormatiskan (Nina Maulany Herlan, 2020). Diobjektifkan artinya dinilai atau disimpulkan dari fakta-fakta (perbuatan dan akibat) yang objektif sedangkan dinormatiskan artinya keberadaan dan bentuk kesalahan sikap batin pelaku diukur dan dinilai dengan menggunakan ukuran orang pada umumnya.

Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Massudi menduduki dan menggarap sawah letok tersebut karena menganggap sawah letok tersebut merupakan tanah milik orang tuanya yang berasal dari Alm. Puang Indo Bala bukan dengan cara menyerobot atau ada niat jahat, Sehingga unsur ini tidaklah terpenuhi.

Helka Rerung, menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah terpenuhi seluruhnya. Apabilah terdapat unsur yang tidak memenuhi rumusan tindak pidana ini maka rumusan tindak pidana yang didakwakan tersebut tidak terpenuhi, maka otomatis perbuatan tersebut bukan suatu tindakan pidana. Dalam hal ini, menurut penulis bahwa terhadap

unsur berikutnya tidak perlu untuk mempertimbangkan karena telah terdapat unsur yang tidak memenuhi rumusan tindak pidana yang dakwakan. Dengan demikian terhadap unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kesesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah pada akhirnya akan bermuara pada persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang Hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan Hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga (Ahmad Taufiq, Basri Oner, Muhammad Halwan Yamin, 2021).

Dalam putusan, hakim memutuskan bahwa terdakwa Massudi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana. Menurut penulis unsur-unsur dari tindak pidana penyerobotan tanah terhadap Mathius Tambing mengakibatkan kerugian disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, Dan pertimbangan yuridis, Maupun fakta persidangan tersebut maka terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyerobotan tanah terhadap Mathius Tambing dikarenakan diantara terdakwa dan Mathius Tambing masih dalam proses perkara perdata mengenai status kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa.

Adapun pertimbangan Non yuridis yang diberikan oleh hakim dalam putusan pidana berdasarkan pertimbangan yang meringankan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa kooperatif selama persidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan kehidupan masyarakat adat masyarakat Toraja terutama dalam status kepemilikan tanah sebab sebagian besar tanah terdapat di Toraja adalah tanah adat dan tanah tongkonan yang berasal dari kehidupan turun

temurun masyarakat atau rumpun dalam satu tongkonana tersebut akibat dari masih kentalnya stratifikasi atau pelapisan sosial dalam masyarakat Toraja.

Projdjohamidjojo menyatakan putusan lepas (*ontslag van rechtsvervolging*) bisa dijatuhkan dalam beberapa keadaan sebagai berikut (Marcus Priyo Gunarto, 2018: 197):

- a) Apabila perbuatannya yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana
- b) Apabila perbuatannya yang didakwakan tidak mengandung unsur yang dikehendaki oleh undang-undang
- c) Ketika perbuatannya itu kehilangan sifatnya yang melawan hukum
- d) Meskipun yang didakwakan ialah tindak pidana, ia tidak bisa mempertanggungjawabkan atau dipersalahkan karena ketentuan undang- undang hukum pidana, seperti Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

Adapun Yahya Harahap mengemukakan bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat (Yahya Harahap, 2012: 352).

Dalam hal ini, penulis sependapat pada pertimbangan Majelis Hakim yang sudah cermat dalam pertimbangannya, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 167 ayat (1) KUHP serta telah mempertimbangkan alat bukti yang sah seperti yang ditentukan pada Pasal 183 KUHP yang mana sudah sesuai dengan batas minimum suatu alat bukti yang sah yang harus dipenuhi oleh suatu pembuktian dalam perkara pidana sehingga terciptanya keyakinan hakim. Putusan Majelis Hakim suda tepat dalam memutus perkara ini, walaupun telah terbukti terdapat perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian pada korban Nek Willy dan Mathius Tambing yang merupakan pemilik sertifikat hak milik sawah letok tersebut tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya memenuhi unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menurut Helka Rerung, menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh korban ditimbulkan bukanlah karena perbuatan pidana (tindak pidana memasuki rumah orang lain secara melawan hukum) melainkan atas perbuatan ranah perdata. oleh karena itu, terdakwa Massudi tidak boleh dituntut pada peradilan pidana, maka menurut ketentuannya Pasal 191 ayat (2) KUHP Massudi harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Terkait dengan penyelesaian suatu perkara yang bersingungan antara perkara perdata dan pidana, Mahkamah Agung telah membuat suatu kebijakan yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk menunggu suatu putusan pengadilan pada pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan:

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu”.

Kemudian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 juga menyatakan bahwa pada dasarnya hakim berwenang untuk menunda pemeriksaan pidana dan menunggu putusan hakim perdata atau forum peradilan lain mengenai persengkataannya (*prejudicial geschill*).

Hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan *perkara a quo*, pada prinsipnya pidana ialah suatu *ultimum remedium* (hukum pidana merupakan jalan terakhir). *Ultimum remedium* artinya jika suatu perkara dapat ditangani dengan jalur lain (seperti hukum perdata), maka hendaklah jalur itu ditempuh sebelum hukum pidana digunakan.

Dengan memperhatikan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penulis sependapat dengan Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana tersebut, bahwa perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut bukan merupakan ranah pidana melainkan masuk ranah perdatadan pengadilan tata usaha Negara, dimana kompetensi kedua peradilan pidana tersebut berbeda dengan kompetensi peradilan umum.

Sertifikat yang diklaim milik Mathius Tambing sedang dalam pengujian di PTUN sehingga secara hukum proses penuntutan pidana dalam perkara ini adalah premature, artinya harus menunggu putusan dari PTUN yang suda berkekuatan hukum tetap.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Makale No. 75/Pid.B/2021/PN. Mak telah sesuai, yaitu dengan pertimbangan bahwa menurut aturan hukum perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Massudi benar terbukti, tetapi perbuatannya tersebut bukanlah suatu tindak pidana namun perbuatan di ranah hukum perdata, bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan tanah (sawah letok) antara Masssudi (terdakwa) dengan Mathius Tambing (saksi korban) sehingga hakim berkeyakinan bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dawkaan Primair Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dilepaskan (*ontslag van rechtsvervolging*).

DAFTAR PUSTAKA

- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2017, Hukum Panitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, 2018, Dekonsentrasi Putusan Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, 1981, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Gramada, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Taufiq, Basri Oner, Muhammad Halwan Yamin, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar, Clavia Jurnal Of Law, Volume 19 Nomor 2, 2021.
<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1115>
- Jaminuddin Marbun, Raja Kenasihen Ginting dan Anggara Zuhri Harahap, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Rectum, Volume 3 Nomor 2, 2021.
<https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Tindak+Pidana+Penyerobotan+Tanah+Dalam++Perspektif+Hukum+Pidana>
- Karli, Analisis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Menurut Undang-undang No 5/PRP/1960 Pasal 6 Ayat, Jurnal Advokatura Indonesia, Volume 1 Nomor 1, 2022.
[https://www.google.com/search/Downloads/Vol+1+no+1+2022+\(April\)+Karli.pdf](https://www.google.com/search/Downloads/Vol+1+no+1+2022+(April)+Karli.pdf)
- Nina Maulanny Herlan, Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, 2020.
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/22889>
- Rahma, Zulkifli Makkawaru dan Siti Zubaidah, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kota Makassar, Clavia Jurnal Of Law, Volume 19 Nomor 2, 2021.
<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/1431/97>.
- Titin Fatimah dan Hengki Andora, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor), Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2014.
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2085>.